

HAK SEORANG AHLI WARIS YANG BERGANTI AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

I Nengah Budiarta

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
ingbudi10@gmail.com

Muhammad Rafi Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
muhammad.rafee666@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369
Korespondensi penulis: ingbudi10@gmail.com

Abstract

Balinese people who are Hindus have a customary law of inheritance in which sons become the main heirs because Balinese custom adheres to a patrilineal lineage system, but it is different from heirs who change religions from Hinduism to other religions. Based on this background, the purpose of this research was to describe the position of children as heirs who changed their religion from Hinduism and the consequences they received in the family and society. The research method used is normative research techniques. The data collection techniques used in this study consisted of: Document study techniques, namely data collection by recording material in the literature and other documents that discuss the status of heirs. The results of the study show that heirs who change their religion from Hinduism to another religion do not have rights and obligations in Balinese traditional activities, but the obligation to look after their parents is still being carried out. The right to receive inheritance from the heir also cannot be given to the heirs unless before his last breath the heir discusses the distribution of inheritance to other heirs or it can be in the form of a grant.

Keywords: *Balinese customary law of inheritance; rights of heirs who change religion*

Abstrak

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tetap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris

Received Januari 07, 2023; Revised Februari 22, 2023; Maret 01, 2023

* Korespondensi penulis: ingbudi10@gmail.com

membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.

Kata kunci : hukum adat waris Bali ; hak ahli waris yang berganti agama

1. Pendahuluan

Di dalam hubungan rumah tangga kehadiran seorang anak menjadi sebuah berkah dan dinanti. Kehadiran seorang anak diharapkan menjadi penerus silsilah keluarga dan sebagai ahli waris yang telah diturunkan oleh leluhur yang terdahulu. Sama halnya di masyarakat Bali yang beragam Hindu di mana seorang laki-laki sebagai penerus dari orang tuanya atau sering disebut sebagai sistem kekerabatan Patrilineal.

Perkembangan sistem pewarisan yang ada di Indonesia terdapat 3 (tiga) konsep dasar yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Konsep kewarisan di Indonesia terjadi karena adanya keragaman ras, suku, agama, budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat hanya mengikuti hukum warisnya masing-masing.

Hukum waris adat merupakan kumpulan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang harta warisan diteruskan atau dibagikan kepada pewaris. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi melalui garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu:²

1. Sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan ayah),
2. Sistem kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu) dan
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral (garis keturunan ayah dan ibu).

Seperti penjelasan di atas bahwa sistem kekeluargaan yang dipakai di Bali adalah sistem patrilineal yang di mana garis keturunan dari ayah. Sistem patrilineal ini juga berlaku untuk mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya yang di mana masyarakat Bali mayoritas adalah penganut agama Hindu. Namun dengan adanya kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan yang di mana seorang anak dapat memilih agama yang dianut jika usianya sudah dewasa sesuai dengan undang-undang selama agama

¹ Subekti dan Suyono Yoyok Ueuk. 2020. "Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". Jurnal: Aktual Justice Vol. 5, Nomor 1. Hal. 59.

² Ellyne Dwi Poespasari. 2016. "Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia". Hal. 9

yang dipilih diakui oleh Pemerintah. Hal ini menimbulkan perbedaan beragama dalam satu keluarga. Selain itu dengan berpindahnya agama dari agama Hindu ke agama lain dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan.

Masyarakat Bali yang menganut agama Hindu yang menjadi ahli waris adalah mengutamakan anak laki-laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas patrilineal (peralihan harta waris melalui satu arah hanya dari garis laki-laki saja), pernyataan tersebut diutarakan yang dilakukan Wulan dari dalam penelitiannya.³

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hak seorang anak sebagai ahli waris yang berganti agama menurut hukum waris adat Bali.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif atau dapat dikatakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Metode penelitian normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Warisan, Pewaris dan Ahli Waris

Pengertian hukum waris dalam beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di Indonesia ada beberapa ketidakseragaman, sehingga masih beraneka pengertian mengenai hukum waris itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro menggunakan kata hukum waris, sedangkan Hazairin menggunakan kata hukum kewarisan, berbeda lagi dengan Soepomo yang menggunakan kata hukum waris.⁴ Pendapat dari Soepomo mengenai kata hukum waris mengandung pengertian kaidah dan asas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang

³ Yuni Wulandari. 2014. “Ketentuan Ahli Waris Menurut Agama Islam dan Hindu. Jurnal: Al-Hukma The Indonesia Journal of Islamic Family Law Vol. 4 Nomor 2. Hal. 449

⁴ Suparman E, A Gunarsa. “Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW PT Refika Aditama”. Hal. 1

yang meninggal dunia. Beberapa istilah yang ada dalam hukum waris beserta pengertiannya sebagai berikut:

- a. Waris
Peralihan harta dari orang telah meninggal kepada orang yang seharusnya mendapatkan hak untuk menerima.
- b. Warisan
Suatu objek yang dapat diberikan kepada ahli waris berupa harta tinggal, harta pusaka, dan surat wasiat
- c. Pewaris
Orang yang memiliki harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris jika pewaris meninggal dunia
- d. Ahli waris
Orang berhak menerima warisan yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau menerima warisan dengan adanya surat wasiat.

Dalam bukunya Hilman menyatakan bahwa warisan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta yang telah dibagi maupun masih dalam keadaan utuh.⁵ Pedoman yang dilakukan untuk membatasi pengertian dari hukum waris. Menurut Soepomo mengartikan bahwa hukum waris memuat beberapa pengaturan yang mengatur proses dalam meneruskan barang berwujud dan tak berwujud kepada suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁶

2. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Berganti Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali

Hukum adat di Bali yang beragama Hindu memiliki akibat hukum bagi umatnya yang berganti agama. Akibat hukum adat di Bali bagi umat Hindu yang berganti agama adalah sebagai berikut:

- a. Berganti Agama
Kebebasan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 dan Indonesia terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Adanya hak untuk

⁵ Hilman Hadikusuma. 2003 "*Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti*". Hal. 7

⁶ Suparman E, Ibid, h. 25

memilih agama yang diakui pemerintah yang bisa menjadi tolak ukur bagi umat untuk berganti agama sesuai yang mereka yakini.

Pengertian berganti agama menurut Jalaluddin adalah sebagai konversi agama yang diartikan dengan berubah agama atau masuk agama.⁷ Menurut Sulchan Yasin mengenai berganti agama adalah dengan beralih agama atau meninggalkan agama yang dianut sejak lahir dan pindah ke agama yang baru.⁸ Dari kedua penjelasan mengenai berganti agama dapat diartikan orang yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lain tidak akan mempunyai hubungan lagi dengan tempat ibadah karena telah hilang kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan agama Hindu.

b. Hilangnya Hak Ahli Waris Yang Berpindah Agama

Manawadharmasastra IX pada Pasal 143, 144, 147 menjelaskan bila seorang ahli waris karena keadaan sebelumnya menyebabkan ia tidak berhak menjadi ahli waris misalnya dalam hal anak angkat penentuan kedudukannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 201 bila seorang ahli waris cacat tubuh misalnya buta, penyakit jiwa. Dalam Pasal 207 juga menjelaskan bila seseorang ahli waris menolak warisan misalnya karena berada.

Seseorang dapat terputus sebagai ahli waris karena adanya tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum adat Bali. Ada tiga hal yang dapat membuta seseorang terputus sebagai ahli waris antara lain: 1. Anak laik-laki yang kawin nyeburin, 2. Anak yang tidak memenuhi dharmanya sebagai anak, 3. Beralih agama⁹

Berganti agama Hindu ke agama lain berarti tidak memiliki hubungan merajan yang keterkaitan dengan harta warisan, desa adat dan kahyangan tiga. Harta warisan sangat erat kaitannya dengan kewajiban-kewajiban baik ber sifat materil maupun immateriil. Harta warisan terutama harta pusaka termasuk kewajiban imateriil atau kewajiban keagamaan, dalam hal ini agar hanya keluarga terdekat dengan pewaris yang mempunyai ikatan alami agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris. Apabila dilakukan

⁷ Jalaluddin. 2011. *“Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi”*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 361

⁸ Sulchan Yasin. 1997. *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*. CV. Putra Karya. Jakarta. Hal. 67

⁹ Komang Ayu Suseni. *“Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakaraman Buleleng”*. Hal. 5

oleh orang luar atau keluarga yang lebih jauh dari kepurusaa keluarga tersebut maka dikhawatirkan orang tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

3. Ahli Waris Mendapatkan Warisan dari Pewaris di Luar Warisan

Hubungan antara Pewaris dengan ahli waris yang berganti agama sudah tidak memiliki hubungan yang mengikat lagi. Setelah ahli waris berganti agama, ahli waris tidak memiliki hubungan sentana waris dengan pewaris karena seluruh hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris telah terputus.¹⁰ Namun tidak senantiasa seluruh hubungan antara pewaris dan ahli waris terputus, hubungan yang masih dapat dijalani adalah hubungan orang tua dan anak yang masih memiliki hubungan darah secara biologis.

Status hukum hubungan hak dan kewajiban yang dimiliki antara pewaris dengan ahli waris telah tidak ada sejak ahli waris berganti agama. Dampak dari berganti agama ini tidak hanya dalam hubungan kekeluargaan saja tetapi juga berdampak pada lingkungan masyarakat hukum adat Bali. Setiap kegiatan desa atau Banjar adat dia tidak dapat diikutsertakan, namun bila masih bertempat tinggal dilingkungan desa atau Banjar maka statusnya hanyalah berbanjar dinas. Selain tidak dapat mengikuti kegiatan Banjar ahli waris yang berganti agama tidak dapat menggunakan fasilitas adat Bali, misalnya seperti kuburan sebagai tempat bersemayam terakhir. Kuburan ini dapat dijadikan tempat bersemayam terakhir bagi umat beragama Hindu karena tiap-tiap agama sudah memiliki kuburannya masing-masing untuk bersemayam. Ahli waris yang berganti agama tidak dapat disemayamkan di kuburan Banjar yang ditinggalinya karena Banjar yang di tempat menganut hukum adat Bali.¹¹

Hak untuk mendapatkan warisan di Bali harus menjalankan serentetan kewajiban keagamaan yang harus terpenuhi sebagai darma bakti yang dilakukan kepada pewaris. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris

¹⁰ Dewa Ayu Herliana Dewi. 2020. "Kedudukan Ahli Waris Yang Bepindah Agama Dalam Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Bali". Jurnal: Preferensi Hukum Vol. 5 Nomor 2. Hal. 80

¹¹ Suadnyana dan Yuniastuti. 2019. "KAJIAN SOSIO-RELIGIUS PENERAPAN SANKSI ADAT KANORAYANG DI DESA PAKRAMAN BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, WIDYANATYA, 1(2). Hal. 18-31

adalah mengabdikan pewaris. Kewajiban ini dilakukan oleh ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan setelah melakukan kewajibannya ahli waris mendapatkan haknya dan pewaris harus melaksanakan kewajibannya untuk membagikan hartanya sama rata sampai upacara selesai. Hal tersebut dapat dilakukan jika ahli waris beragama Hindu semua, berbeda jika salah satu ahli waris ada yang berganti agama. Ahli waris yang berganti agama hanya dapat menerima hak mewarisi namun tidak memiliki kewajibannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan masalah terhadap ahli waris yang lainnya.

Apabila hal ini terjadi maka perlu diingat kembali bahwa seorang ahli waris yang berganti agama tidak memiliki hak maupun kewajiban terhadap pewaris. Berbeda lagi jika orang tuanya memberikan warisan atas dasar belas kasih dan rasa sayang terhadap seorang anak, dengan ketentuan orang tua dapat memberikan warisan yang dapat dibagi-bagi.¹²

Agar saat pembagian warisan kepada ahli waris yang berganti agama tidak ada permasalahan lebih baik pewaris sebelum menghembuskan nafas terakhirnya mendiskusikannya bersama ahli waris yang lainnya.

KESIMPULAN

Kedudukan seorang ahli waris yang semulanya beragama Hindu kemudian berganti ke agama lain dapat diputusnya hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan segala urusan Banjar dan agama Hindu di Bali sesuai dengan hukum adat Bali. Kewajiban yang dimiliki ahli waris yang berganti agama adalah kewajiban sebagai anak kepada orang tua saja, murni karena hubungan darah saja. Ahli waris saat berganti agama mendapatkan warisan dari pewaris, selama harta yang dimiliki merupakan harta guna kaya dari orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Ayu Herliana Dewi. 2020. "*Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*". Jurnal: Preferensi Hukum Vol. 5 Nomor 2.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2016. "*Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*".

¹² Gede Cahaya Putra Nugraha. 2020. "*Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beahli-ahli Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali*". Jurnal: Konstruksi Hukum Vol. 1 Nomor 1

- Gede Cahaya Putra Nugraha. 2020. “*Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beahli-ahli Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali*”. Jurnal: *Konstruksi Hukum* Vol. 1 Nomor 1
- Hilman Hadikusuma. 2003 “*Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti*”
- Jalaluddin. 2011. “*Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*”. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komang Ayu Suseni. “*Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakaraman Buleleng*”.
- Subekti dan Suyono Yoyok Ucu. 2020. “*Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia*”. Jurnal: *Aktual Justice* Vol. 5, Nomor 1.
- Suadnyana dan Yuniastuti. 2019. “*KAJIAN SOSIO-RELIGIUS PENERAPAN SANKSI ADAT KANORAYANG DI DESA PAKRAMAN BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, WIDYANATYA, 1(2)*”.
- Sulchan Yasin. 1997. “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”. CV. Putra Karya. Jakarta.
- Suparman E, A Gunarsa. “*Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW PT Refika Aditama*”.
- Yuni Wulandari. 2014. “*Ketentuan Ahli Waris Menurut Agama Islam dan Hindu*”. Jurnal: *Al-Hukma The Indonesia Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 Nomor 2